



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37 /POJK.04/2020
TENTANG
TATA CARA PENGECEUALIAN PEMENUHAN PRINSIP KETERBUKAAN BAGI
EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK YANG MERUPAKAN LEMBAGA JASA
KEUANGAN DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KRISIS
SISTEM KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Negara dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Tata Cara Pengecualian Pemenuhan Prinsip Keterbukaan bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang Merupakan Lembaga Jasa Keuangan dalam rangka Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Negara dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENGECUALIAN PEMENUHAN PRINSIP KETERBUKAAN BAGI EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK YANG MERUPAKAN LEMBAGA JASA KEUANGAN DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KRISIS SISTEM KEUANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Jasa Keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.
2. Emiten adalah Pihak yang melakukan Penawaran Umum.
3. Perusahaan Publik adalah Perseroan yang sahamnya telah dimiliki paling sedikit oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau suatu

jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

4. Prinsip Keterbukaan adalah pedoman umum yang mensyaratkan Emiten, Perusahaan Publik, dan pihak lain yang tunduk pada Undang-Undang mengenai pasar modal untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh informasi material mengenai usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap Efek dimaksud dan atau harga dari Efek tersebut.
5. Stabilitas Sistem Keuangan adalah kondisi sistem keuangan yang berfungsi efektif dan efisien serta mampu bertahan dari gejolak yang bersumber dari dalam negeri dan luar negeri.
6. Pemohon adalah Emiten atau Perusahaan Publik yang merupakan Lembaga Jasa Keuangan yang mengajukan permohonan pengecualian pemenuhan Prinsip Keterbukaan.
7. Perintah Tertulis adalah perintah secara tertulis untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan kegiatan tertentu guna memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan dan/atau mencegah dan mengurangi kerugian konsumen, masyarakat, dan sektor jasa keuangan.

BAB II

PENGECUALIAN PEMENUHAN PRINSIP KETERBUKAAN

Pasal 2

Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan pengecualian pemenuhan Prinsip Keterbukaan bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang merupakan Lembaga Jasa Keuangan yang memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan untuk menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat.

Pasal 3

Penetapan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilakukan berdasarkan:

- a. penelaahan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap Emiten atau Perusahaan Publik yang merupakan Lembaga Jasa Keuangan tertentu; atau
- b. permohonan yang diajukan oleh Pemohon kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 4

- (1) Penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan terhadap Emiten atau Perusahaan Publik yang merupakan Lembaga Jasa Keuangan yang:
 - a. mengalami permasalahan yang dapat membahayakan Stabilitas Sistem Keuangan;
 - b. menerima Perintah Tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan untuk menyelesaikan permasalahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a; atau
 - c. tidak mengalami permasalahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, tetapi berdasarkan Perintah Tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan melakukan transaksi atau aksi korporasi yang terkait upaya penanganan permasalahan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penetapan pengecualian pemenuhan Prinsip Keterbukaan berdasarkan penelaahan oleh Otoritas Jasa Keuangan diatur dengan Peraturan Dewan Komisioner.

Pasal 5

Pemohon yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b harus memenuhi kondisi sebagai berikut:

- a. mengalami permasalahan yang dapat membahayakan Stabilitas Sistem Keuangan; atau
- b. tidak mengalami permasalahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, tetapi berdasarkan Perintah Tertulis dari

Otoritas Jasa Keuangan melakukan transaksi atau aksi korporasi yang terkait upaya penanganan permasalahan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.

Pasal 6

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus memuat paling sedikit:

- a. alasan bahwa pemenuhan Prinsip Keterbukaan dapat membahayakan Stabilitas Sistem Keuangan sehingga perlu dikecualikan;
- b. jenis Prinsip Keterbukaan yang dimohonkan untuk dikecualikan; dan
- c. jangka waktu atau periode dimohonkan pengecualian.

Pasal 7

Alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a harus disertai dengan dokumen pendukung dan hasil analisis yang menyimpulkan bahwa pemenuhan Prinsip Keterbukaan dapat membahayakan Stabilitas Sistem Keuangan.

Pasal 8

- (1) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelaahan terhadap kondisi Pemohon dan keterkaitannya dengan Stabilitas Sistem Keuangan.
- (2) Berdasarkan penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan untuk:
 - a. mengabulkan seluruh permohonan;
 - b. mengabulkan dan menolak sebagian dari permohonan;
 - c. menolak seluruh permohonan; atau
 - d. memerintahkan Pemohon untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu yang sebelumnya tidak dimohonkan oleh Pemohon.
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, atau huruf d dapat disertai dengan kewajiban

untuk menyampaikan laporan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Penetapan pengecualian pemenuhan Prinsip Keterbukaan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal, dilaksanakan berdasarkan tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juni 2020

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIMBOH SANTOSO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juni 2020

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 146

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Deputi Direktur Konsultansi Hukum dan
Harmonisasi Peraturan Perbankan 1
Direktorat Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Wiwit Puspasari

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37 /POJK.04/2020
TENTANG
TATA CARA PENGECUALIAN PEMENUHAN PRINSIP KETERBUKAAN BAGI
EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK YANG MERUPAKAN LEMBAGA JASA
KEUANGAN DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KRISIS
SISTEM KEUANGAN

I. UMUM

Salah satu amanat dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Negara dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan adalah agar Otoritas Jasa Keuangan dapat lebih optimal dalam mendukung pelaksanaan kewenangan Komite Stabilitas Sistem Keuangan dalam rangka penanganan permasalahan Stabilitas Sistem Keuangan.

Salah satu bentuk dari dari penanganan permasalahan stabilitas sistem keuangan adalah sensitivitas pengelolaan informasi mengenai permasalahan yang dihadapi oleh Lembaga Jasa Keuangan tertentu terhadap terhadap nasabah Lembaga Jasa Keuangan, perlindungan pemodal di Pasar Modal maupun terhadap Stabilitas Sistem Keuangan.

Mempertimbangkan hal tersebut, maka perlu mengatur mengenai tata cara pengecualian pemenuhan prinsip keterbukaan bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang merupakan Lembaga Jasa Keuangan dalam rangka pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan ditujukan kepada Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal dan Kepala Eksekutif yang melaksanakan pengawasan atas Lembaga Jasa Keuangan yang mengajukan permohonan.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “permasalahan” adalah permasalahan yang berkaitan dengan tingkat kesehatan Lembaga Jasa Keuangan yang antara lain dapat diukur dari likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Kondisi ini terjadi misalnya terdapat Lembaga Jasa Keuangan yang sehat tetapi berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perintah tertulis untuk penanganan permasalahan bank,

diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan penggabungan usaha dengan Lembaga Jasa Keuangan yang sedang mengalami permasalahan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan “permasalahan” adalah permasalahan yang berkaitan dengan tingkat kesehatan Lembaga Jasa Keuangan yang antara lain dapat diukur dari likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan.

Huruf b

Kondisi ini terjadi misalnya terdapat Lembaga Jasa Keuangan yang sehat tetapi berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perintah tertulis untuk penanganan permasalahan bank, diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan penggabungan usaha dengan Lembaga Jasa Keuangan yang sedang mengalami permasalahan.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “jenis Prinsip Keterbukaan” antara lain permohonan pengecualian untuk tidak mengungkapkan informasi tertentu dalam laporan berkala atau laporan insidental tertentu.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan “dokumen pendukung” antara lain dokumen yang menunjukkan bahwa Lembaga Jasa Keuangan sedang

mengalami permasalahan kesehatan misalnya dokumen terkait likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Contoh:

Pemohon hanya mengajukan untuk dikecualikan dari pemenuhan Prinsip Keterbukaan secara berkala. Namun demikian berdasarkan penelaahan Otoritas Jasa Keuangan, Pemohon dapat diperintahkan selama jangka waktu tertentu tidak melakukan keterbukaan informasi yang bersifat insidental.

Ayat (3)

Penyampaian laporan dimaksud ditujukan kepada Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal dan Kepala Eksekutif yang melaksanakan pengawasan atas Lembaga Jasa Keuangan yang mengajukan permohonan.

Pasal 9

Peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur pengecualian pemenuhan Prinsip Keterbukaan antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai transaksi material dan perubahan kegiatan usaha.

Pasal 10

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6524